

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisi pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Prinsip kehati-hatian telah di terapkan di dalam proses permohonan pengajuan kredit dengan jaminan sertifikat rumah pada Bank Benta, sedangkan proses SLIK OJK, proses dari awal pengajuan Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Rumah kepada Account sampai dengan persetujuan pejabat yang berwenang, proses penagihan angsuran secara normatif Bank Benta Kantor Cabang Surabaya telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hal agunan juga dimonitori secara ketat yang dimana agunan diperiksa secara berkala (rata-rata setiap 12 bulan sekali, agunan akan diperiksa ulang) namun didalam proses pemberian kredit dengan jaminan sertifikat rumah masih ditemukan sedikit kekurangan di dalam proses akad dan proses penagihan angsuran, hal ini juga di perjelas di dalam posita disebutkan bahwa pihak Bank Benta Kantor Cabang Surabaya di dalam proses akad kredit tidak memberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk debitur membaca dan memahami segala aturan dan waktu yang cukup untuk debitur membaca dan memahami segala

aturan dan perjanjian yang ada, ditambah dengan klausul baku yang telah diterapkan terlebih dahulu oleh Bank Benta Kantor Cabang Surabaya dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat rumah yang membuat debitur tidak dapat memahami dengan waktu yang singkat, sedangkan dalam proses penagihan angsuran menurut posita gugatan perbuatan melawan hukum, debitur menyebutkan bahwa kreditur yakni Bank Benta Kantor Cabang Surabaya melakukan tindakan intimidasi di dalam penagihan angsuran.

2. Mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di

Bank Benta diatur dalam beberapa pasal antara lain :

- a. Pasal 5 Perjanjian Kredit tentang pembayaran utang.
- b. Pasal 6 Perjanjian Kredit tentang agunan.
- c. Pasal 7 Perjanjian Kredit tentang asuransi.
- d. Pasal 9 Perjanjian Kredit tentang hal-hal yang wajib dilaksanakan debitur
- e. Pasal 10 Perjanjian Kredit tentang kejadian kelalaian.

Selain itu Bank Benta Kantor Cabang Surabaya juga menerapkan prinsip *4 eyes principles* atau suatu kredit yang diputuskan harus mendapat persetujuan minimal 2 pihak, yaitu dari unit bisnis dan satu lagi dari unit resiko dan telah dianalisa sesuai dengan ketentuan pemberian kredit dengan jaminan sertifikat rumah yang berlaku di Bank Benta. Namun di dalam perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat rumah pada Bank Benta Kantor Cabang Surabaya belum memasukkan mengenai pasal yang mengatur bahwa agunan dapat diserahkan secara

suka rela ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengangsur sejumlah tagihan.

B. Saran

1. Bank Benta Kantor Cabang Surabaya menerapkan prinsip kehati-hatian di setiap proses pemberian kredit dengan jaminan sertifikat rumah atau pemberian kredit dengan jaminan lainnya terutama dalam hal memberikan kesempatan debitur untuk membaca dan mempelajari isi perjanjian kredit dalam proses akad kredit karena hal itu dijadikan celah debitur untuk mempermasalahkan dikemudian harinya di pengadilan yang tentunya proses tersebut menghambat fungsi dan kinerja dari Bank Benta itu sendiri.
2. Bank Benta Kantor Cabang Surabaya perlu menerapkan seluruh prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kreditnya karena yang diaplikasikan sekarang dalam perjanjian kredit Bank Benta belum seluruhnya. Meski demikian, prinsip kehati-hatian yang sudah tertulis dalam perjanjian kredit Bank Benta sudah cukup mencerminkan prinsip kehati-hatian namun sebaiknya di dalam perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat rumah Bank Benta perlu ditambahkan adanya pasal yang menyatakan bahwa debitur menyerahkan agunan secara suka rela kepada kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya di dalam mengangsur sejumlah tagihan.